

MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI PENDEKATAN KELUARGA

M.Munandar Sulaeman¹

Pengantar

Asumsi bahwa keluarga punya peran strategis dalam sosialisasi nilai, tampaknya tidak dapat dibantah lagi, meskipun tantangan intervensi nilai asing yang masuk melalui media tv dan lainnya, cukup merebak. Fungsi lain keluarga secara sosiologis mencakup fungsi afeksi, pengaturan seksualitas, reproduksi, ekonomi, penentuan status.

Demikian pula pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan baik oleh lembaga formal, atau atau lembaga swadaya masyarakat masih banyak menghadapi tantangan, yang berkaitan dengan tantangan kultural, struktural dan pola relasional.

Untuk melihat pemodelan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu membedah terlebih dahulu fungsi ideal keluarga dalam mensosialisasikan nilai. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan sosiologis, diantaranya melalui mekanisme konstruksi realitas sosial dan strukturasi

Pemahaman dan Kondisi Nyata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Fenomena fungsi keluarga banyak tantangan selain daya tahan tingkat kehidupan ekonomi yang rendah (angka IPM nasional 70,3 dari target 79-80 tahun 2010). Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) diIndonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75 persen). Dibandingkandengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97 persen), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta (BPS,2006). Gambaran ini refleksi dari kondisi keluarga yang akan berakibat pada permasalahan dalam kemampuan perempuan dalam menjalankan fungsi keluarga dan perlindungan anak.

Peluang Pendekatan Keluarga

Pendekatan keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak artinya mengaktualisasikan dan merevitalisasi fungsi keluarga agar memiliki kemampuan, keutan dan mandiri dalam menjalankan fungsi keluarganya, sehingga menjadi keluarga yang berdaya dalam hal kesetaraan dan pemerataan gender (KKG) dan dalam melaksanakan fungsinya juga dapat memberikan perlindungan

¹ Makalah Rakor PPKB 2009 Kota Bandung 31 Maret 2009. Dr. Munandar Sulaeman Staf Pengajar Unpad, peneliti P3W Unpad Bandung dan Ketua 1 Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) Cabang Jabar.

kepada anak sehingga tumbuh kembang sehat secara lahiriah dan batiniah. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dijadikan rujukan tentang aspek normatif pengarusutamaan gender (PUG) dan perlindungan anak.

Dalam Inpres No.9 Tahun 2000, PUG didefinisikan sebagai suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan-kebijakan dan program-program dan kebutuhan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penganggaran dari semua kebijakan, program dan kegiatan disemua bidang kehidupan. dan juga melalui peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengintegrasikan perbedaan permasalahan-permasalahan, pengalaman-pengalaman. Untuk memperkuat Inpres No. 9 tahun 2000 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah. Dalam Kep.Mendagri ini, ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga pemerintahan di Propinsi, Kabupaten dan Kota yang pengaturan lebih lanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah di semua tingkatan hingga Kelurahan/Desa. Demikian pula dalam rangka menjalankan fungsi keluarga yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai dengan hak dan martabatnya diterbitkan undang undang perlindungan anak. *Perlindungan anak adalah menjamin dan melindungi anak dan haknya agar hidup,tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* (Pasal 1 ayat 2, UU No 23/2002)

Apa dan bagaimana keluarga?

Keluarga diartikan unit (satuan sosial) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas (kakek nenek) atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga (anak cucu) (pasal 1 ayat 3, UU No 23/2002); Secara sosiologis *saling interaksi* dan *berkomunikasi* yang menjalankan *peran sosialnya* yang diperkuat dengan *perasaan kasih sayang* berdasarkan nilai tradisi dan agama.

Apabila peran sosiologis berjalan normal dan wajar, maka keluarga dapat menjalankan fungsinya yang meliputi :

1. Pengaturan seksual
2. Reproduksi

3. Sosialisasi (nilai sos-bud)
4. Afeksi (Kasih sayang)
5. Penentu status dalam masyarakat
6. Perlindungan dan pengawasan
7. Ekonomis (mencukupi kebutuhan hidupnya)
8. Agamis (memahami dan mengamalkan ajaran agamanya)

Kenyataan dalam proses menuju kematangan dan keberhasilan keluarga sering mengalami hambatan dan tantangan yang sifat internal atau eksternal. Internal berkaitan dengan kualitas SDM, usia pernikahan, kematangan atau dewasa fisik, pikiran dan emosi atau perasaan, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi keluarga. Faktor luar berkaitan dengan aktor individu, keluarga luas dan masyarakat (lingkungan sosial), teknologi media informasi negatif. Agar keluarga dapat menjalankan fungsi keluarganya secara wajar produktif, maka perlu diberdayakan

Model Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendekatan Keluarga

Kondisi peran, status dan kedudukan perempuan dewasa ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut digambarkan oleh indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender yang masih rendah. Demikian pula belum maksimalnya kualitas tumbuh dan berkembang anak secara jasmaniah dan rohaniah serta terpenuhi hak-haknya, yang tercermin dari angka kematian anak dan kesehatan mental anak yang belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga sebagai alternatif, karena keluarga merupakan tempat pendidikan utama dan pertama dalam mensosialisasikan nilai, sebagai kawah "candradimuka", pembekalan nilai dasar untuk kehidupan yang mensejahterakan lahir dan bathin. Hal yang mendasar pada usia anak-anak ada masa perkembangan imajinasi, dimana pada saat tersebut apabila dirangsang dengan sentuhan pengalaman yang memuaskan daya imajinasinya, dapat merupakan virus prestasi (konsep need for achievement) yang akan menjadi potensi berhasil dalam kreativitas yang produktif (Hasil penelitian Mc Clelland; 1966 dalam *Achieving Society*).

Menurut Oakley dan Marsden (1984) Proses pemberdayaan masyarakat mengandung dua kecenderungan, yaitu (1) proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian *kekuasaan, kekuatan* atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi

lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. (2) proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu *memiliki kemampuan* atau keberdayaan untuk *menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya* melalui proses dialog. Dari pandangan tersebut pemberdayaan dapat disarikan meliputi tiga komponen yaitu :

1. Memberikan kekuatan (empowering)
2. Memberikan kemampuan (enabling)
3. Memberikan kemandirian (help self)

Ke tiga komponen tersebut perlu dilakukan untuk reaktualisasi dan revitalisasi fungsi keluarga dengan melakukan berbagai kebijakan, program, kegiatan dan gerakan. Untuk tujuan tersebut perlu dibuat ,model pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pendekatan keluarga, yang mencakup:

1. Model Fungsional pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pendekatan keluarga (Lampiran)

Model fungsional artinya meningkatkan fungsi keluarga dengan rujukan normatif Inpres No.9 Tahun 2000, tentang PUG dan UU No 23/2002 tentang perlindungan anak, serta penguatan norma nilai ajaran agama, melalui pemberdayaan yang memberikan penguatan, kemampuan dan kemandirian, sehingga ada peningkatan dalam : Pendidikan; Kesehatan ; Daya beli; Interaksi Keluarga; Partisipasi dalam Organisasi, sehingga keluarga menjadi berdaya dalam KKG, berbagai bidang kehidupan serta mampu memberikan perlindungan pada anak. Mekanisme kerjanya dilakukan dengan *Konstruksi Realitas Sosial*, yang dimulai dengan eksternalisasi melalui aspek normatif undang-undang PUG dan Perlindungan Anak, kemudian menjadi bagian dari rujukan perilakunya, karena ada sangsinya. Dengan demikian lama kelamaan akan menjadi kebutuhan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau terinternalisasi.

2. Model mekanisme KIE pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pendekatan keluarga (Lampiran)

Model mekanisme KIE yaitu proses pemberdayaan yang dimulai dari sumber informasi lembaga formal (PPKB) dan organisasi wanita melakukan pemberdayaan dengan berbagai kegiatan dan gerakan, melalui aktualisasi dan revitalisasi program PKK, Dasa wisma, Kader Pemberdayaan/KB sebagai mediana kepada sasaran keluarga (ayah, ibu dan anak); Guna mencapai keberdayaan perempuan yang menjadi mitra sejajar dalam keluarga dan tumbuh kembang anak secara jasmani dan rohani dengan

haknya yang penuh. Mekanisme kerjanya dengan strukturasi, yaitu dimulai dengan simbolisasi/signifikansi proses komunikasi, karena sudah menjadi symbol maka akan mendominasi dan menjadi legitimasi, legal, atau alat legitimasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan : Keluarga merupakan wahana atau lembaga strategis dalam melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar perempuan menjadi mitra sejajar dalam keluarga dan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rekomendasi : Melakukan aktualisasikan dan revitalisasi terhadap lembaga PKK, lembaga lain yang terkait gerakan KB dan jaringan jaringannya sampai akar rumput (RT,RW, Kader, PLKB) guna pemberdayaan perempuan yang menjadi mitra sejajar dalam keluarga serta menjamin dan member hak tumbuh kembang anak

Bahan Rujukan

Goode William. 1993. *Sosiologi Keluarga*. Bina Aksara. Bandung


Horton and Hunt.1987. *Sosiologi*.Terj Aminuddin. Erlangga Jakarta

Ihromi Omas. 1990. *Para Ibu Yang Berperan Tunggal dan Yang Berperan Ganda*, Lembaga Penerbit Fak, Ekonomi UI. Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan R.I. Depsos.2008. *Undang-Undang RI. No 23 Tahun 2002*. Jakarta

Supiandi. Yusuf 2008. *Bunga Rampai PUG Gender*. UNFA Jakarta

1. Model Fungsional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pendekatan Keluarga



2. Model mekanisme KIE pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pendekatan keluarga

